



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung dengan meningkatnya tuntutan pelayanan yang lebih adil dan obyektif bagi kapal perikanan maupun kapal non perikanan serta jasa pas masuk orang dan barang pada pelabuhan kapal; maka tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3399);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 118);
15. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805/Kpts/IK.120/12/1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Inventaris/Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D Nomor 264);
25. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 353 Seri D Nomor 353);
26. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);
27. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 240, Seri B Nomor 004);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 240 Seri B Nomor 004 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (3) diubah sebagai berikut :

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DAN BIAYA	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	BIAYA TAMBAT UNTUK KAPAL BERUKURAN DIATAS 30 GT : a. Kapal perikanan diatas 30 GT, kapal perikanan samudera/ ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran b. Kapal Non Perikanan Semua Ukuran	Per meter panjang kapal/etmal Per meter panjang kapal/etmal	Rp 375,00 Rp 500,00
2	BIAYA TAMBAT UNTUK KAPAL BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30 GT a. Kapal ukuran sampai 10 GT	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 250,00

1	2	3	4
	b. Kapal ukuran 10 GT sampai 20 GT	Per meter panjang Kapal / etmal	Rp 300,00
	c. Kapal ukuran 20 GT sampai dengan 30 GT	Per meter panjang kapal/etmal	Rp 350,00
3	BIAYA LABUH UNTUK KAPAL BERUKURAN DIATAS 30 GT : a. Kapal perikanan berukuran diatas 30 GT, kapal perikanan samudera / ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran b. Kapal non perikanan semua ukuran diluar kapal penelitian dan kapal latihan	Per GT kapal/etmal Per GT kapal/etmal	Rp 50,00 Rp 150,00
4	BIAYA LABUH UNTUK KAPAL BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30 GT : a. Kapal ukuran sampai 10 GT b. Kapal ukuran 10 GT sampai 20 GT c. Kapal ukuran 20 GT sampai dengan 30 GT	Per GT kapal/etmal Per GT kapal/etmal Per GT kapal/etmal	Rp 100,00 Rp 125,00 Rp 150,00
5	BIAYA KHUSUS TAMBAT DAN LABUH : a. Kapal rusak (floating repair), menunggu musim ikan/cuaca baik, menunggu giliran		

1	2	3	4
	perbaikan dan perawatan sebelum naik dock	Per GT kapal/etmal	Rp 100,00
	b. Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT kapal/etmal	Rp 50,00
6	JASA PELAYANAN DOKUMEN KAPAL : a. Kapal perikanan diatas 30 GT, kapal perikanan samudera/ ZEE, kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran b. Kapal non perikanan semua ukuran diluar kapal penelitian dan kapal latih c. Kapal berukuran sampai 10 GT d. Kapal berukuran 10 GT sampai 20 GT e. Kapal berukuran 20 GT sampai dengan 30 GT	Per Kapal Per Kapal Per Kapal Per Kapal Per Kapal	Rp 45.000,00 Rp 55.000,00 Rp 15.000,00 Rp 25.000,00 Rp 35.000,00
7	JASA PAS MASUK PELABUHAN a. Orang b. Kendaraan Bermotor : • Roda -2/sepeda motor • Jeep/Sedan/Pick up/Mini Bus • Bus/Truck c. Truck Gandengan	Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk	Rp 200,00 Rp 300,00 Rp 500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.500,00

B. Pasal 10 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- (1) Masa Retribusi untuk tambat adalah jangka waktu setiap kali tambat atau sandar pada dermaga yakni 1 (satu) etmal.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,



TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 011 SERI C NOMOR 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

1. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan yang lebih adil dan obyektif pada Pelabuhan Kapal seiring dengan semakin meningkatnya mobilisasi orang, barang dan komoditas pada pelabuhan tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan.

Bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal belum mengatur Retribusi atas Jasa Pas Masuk Pelabuhan Kapal serta pelayanan tambat dan labuh bagi kapal non perikanan baik berukuran di bawah 30 Gross Tonnage maupun yang berukuran di atas 30 Gross Tonnage sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Bahwa tarif tambat dan labuh pada Pelabuhan Kapal yang dihitung minimal $\frac{1}{4}$ etmal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 dirasakan kurang adil dan memberatkan para Nelayan yang sebagian besar adalah Nelayan tradisional, sehingga dengan demikian, maka perhitungan tarif tambat dan labuh perlu disesuaikan dengan waktu tambat.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Huruf A :

- Yang dimaksud dengan biaya tambat adalah biaya yang dibayar oleh pemakai jasa sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas tambat pada Pelabuhan Kapal.
- Yang dimaksud dengan biaya labuh adalah biaya yang dibayar oleh pemakai jasa sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas labuh (kolam labuh) pada Pelabuhan Kapal;
- Yang dimaksud dengan Etmal adalah satuan waktu pelayanan Pelabuhan Kapal yang dinyatakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- Yang dimaksud dengan pelayanan dokumen kapal adalah segala pelayanan yang diberikan pada saat kapal tiba di bandar (clereance-in) sampai dengan kapal siap bertolak (clereance-out) ke daerah operasi/penangkapan ikan atau ke tempat tujuan.
- Terhadap kapal perang, kapal patroli, kapal bea cukai, kapal penelitian, kapal latihan dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan, tidak dikenakan Retribusi tambat, Labuh dan dokumen kapal;
- Yang dimaksud dengan kapal non perikanan adalah kapal bukan perikanan seperti kapal niaga, kapal barang, kapal pengangkut peti kemas, kapal pesiar, kapal penumpang dan kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- Tata cara perhitungan biaya tambat dan labuh adalah sebagai berikut :
 - Untuk Tambat diperoleh dari tarif dasar \times panjang kapal \times waktu tambat yang dinyatakan dalam Etmal.
 - Untuk Labuh diperoleh dari tarif dasar \times Gross Tonnage (GT) \times waktu labuh yang dinyatakan dalam Etmal.

Huruf B : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas